



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/ Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara- perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul RT. 004 / RW. 002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Purwokerto pada tanggal 12 Desember 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polresta Purwokerto, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;
 - 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
 - 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti;

dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Budi Setyawan ;

- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978.

dikembalikan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jl Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena**

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** yang bekerja sebagai Sales Marketing di CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/HR&GA/ III/ 22 Tanggal 01 Maret 2022 antara Rina E. Lestari selaku Manager HRD CV Lidah Buaya dengan Santosos Aji Bagus sebagai sales untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 30 September 2022.
- Bahwa CV. Lidah Buaya beralamat kantor pusat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara, Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang. Perusahaan CV. Lidah Buaya tersebut berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cair cuci piring (member dishwashing), sabun cuci tangan (member handsoap), sabun cair (member liquid detergent), cairan pembersih lantai (member floor cleaner), karbol sereh (member karbol), pelembut pakaian (member ultra softener), pembersih kaca (member glass cleaner) dan member handsanitizer, sabun cream (lidah buaya cream detergent), Palapa sabun cuci piring, Palapa sabun dtergen cair, Palapa Pelembut Pakaian, Palapa karbol sereh, dan sabun batang.
- Bahwa sejak tahun 2008 CV Lidah Buaya membuka area pemasaran Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berkantor di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun Rt.001/005 Kec, Purwokerto Timur Kab, Banyumas.
- Bahwa tanggung jawab dan tugas terdakwa selaku Sales Marketing adalah memasarkan produk dari CV Lidah Buaya tersebut ke konsumen yaitu toko kecil maupun besar di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu.
- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO) dan metode Kanvasing.
- **Operasional marketing dengan metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa administrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

- **Operasional marketing dengan metode Kanvasing** yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO).

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, terdakwa telah menjual berbagai jenis sabun dan Handsanitizer produk CV. Lidah Buaya ke berbagai toko di area pemasarannya dengan **metode Kanvasing** pembayaran cash maupun tempo cash, diantara toko-toko tersebut terdapat 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang seharusnya pembayaran pelanggan tersebut dilaporkan dan uangnya disetorkan kepada bagian administrasi kasir di CV. Lidah Buaya Kantor pemasaran Purwokerto setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib. Akan tetapi oleh terdakwa nota sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat)) pelanggan tersebut terdakwa laporkan kepada kasir perusahaan sebagai laporan piutang, kemudian uang sebesar total sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan kedalam rekening milik pribadi terdakwa BANK BCA nomor rekening : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar Rp. 193.572.000,- dan ke Bank Mandiri nomor rekening : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar 108.829.900,- dan sebesar Rp.159.603.382,- langsung digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan uang yang dimasukkan ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh terdakwa juga telah digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi online.
- Bahwa 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa, namun oleh terdakwa dilaporkan kepada kasir perusahaan sebagai laporan piutang, dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) antara lain :

| No | Area / wilayah | Nama toko / pelanggan | Nota faktur | Nilai / Jumlah Rp. |
|----|----------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| | AJIBARANG | SRI, AJIBARANG | DO-244504 | 1.600.000 |
| 2. | AJIBARANG | MUJI, AJIBARANG | DO-246528 | 1.100.000 |
| 3. | AJIBARANG | TARJO, AJIBARANG | DO-246532 | 1.200.000 |
| 4. | AJIBARANG | ANYAR, AJIBARANG | DO-251154 | 300.000 |
| 5. | AJIBARANG | ANI LOS G, AJIBARANG | DO-251171 | 250.000 |
| 6. | AJIBARANG | RAKYAT, AJIBARANG | DO-251174 | 900.000 |
| 7. | AJIBARANG | SIMAN, AJIBARANG (RIPTO) | DO-251173 | 900.000 |
| 8. | AJIBARANG | ADMI, AJIBARANG | DO-252032 | 100.000 |
| 9. | AJIBARANG | DADI, AJIBARANG | DO-252033 | 495.000 |

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 10. | AJIBARANG | KAMSINI, AJIBARANG (RAKYAT) | DO-252034 | 500.000 |
|-----|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 11. | AJIBARANG | SINGGIH, AJIBARANG | DO-252036 | 1.430.806 |
| 12. | AJIBARANG | UDIN, AJIBARANG | DO-252035 | 100.000 |
| 13. | AJIBARANG | DARMI, AJIBARANG (ANYAR) | DO-255009 | 500.000 |
| 14. | AJIBARANG | RIPTO, AJIBARANG (KAMSINI) | DO-254969 | 200.000 |
| 15. | CILONGOK | 305, CILONGOK | DO-244455 | 1.500.000 |
| 16. | CILONGOK | PANTES, CILONGOK | DO-246345 | 2.000.000 |
| 17. | CILONGOK | ANI/NARYO, CILONGOK | DO-249510 | 3.400.000 |
| 18. | CILONGOK | BOWO, CILONGOK | DO-249514 | 495.000 |
| 19. | CILONGOK | BERKAH RY PANEMBANGAN, CILONGOK | DO-249517 | 1.469.997 |
| 20. | CILONGOK | KESIH, CILONGOK | DO-249518 | 555.390 |
| 21. | CILONGOK | KURDI, CILONGOK | DO-249542 | 1.471.578 |
| 22. | CILONGOK | LUWES TOKO, CILONGOK | DO-249543 | 1.023.120 |
| 23. | CILONGOK | TOYO, CILONGOK | DO-249554 | 500.000 |
| 24. | CILONGOK | YANI, CILONGOK | DO-249546 | 841.840 |
| 25. | CILONGOK | BERKAH, CILONGOK | DO-251073 | 3.686.004 |
| 26. | CILONGOK | CHASANAH, CILONGOK | DO-251072 | 297.000 |
| 27. | CILONGOK | REZA TOKO, CILONGOK | DO-251077 | 1.469.997 |
| 28. | CILONGOK | ASIH, CILONGOK | DO-252862 | 495.000 |
| 29. | CILONGOK | HM, CILONGOK | DO-252863 | 435.600 |
| 30. | CILONGOK | PUJI NARYO, CILONGOK | DO-254077 | 4.175.844 |
| 31. | CILONGOK | SLAMET, CILONGOK | DO-254078 | 3.686.004 |
| 32. | CILONGOK | SUNDARI, CILONGOK | DO-254071 | 796.455 |
| 33. | CILONGOK | WANDI, CILONGOK | DO-254072 | 250.000 |
| 34. | GUNUNG LURAH | OPIK, SINGASARI | DO-246315 | 2.000.040 |
| 35. | GUNUNG LURAH | NASRUDIN, SUNYALANGU | DO-254523 | 3.646.294 |
| 36. | KARANG TENGAH | ANYAR, KARANG TENGAH | DO-242230 | 700.000 |
| 37. | KARANG TENGAH | KARNI, KARANG TENGAH | DO-246539 | 900.000 |
| 38. | KARANG TENGAH | ATUN, KARANG TENGAH | DO-251165 | 977.550 |
| 39. | KARANG TENGAH | DENI, KARANG TENGAH | DO-251167 | 200.000 |
| 40. | KARANG TENGAH | LANCAR RIZKY, KARANGTENGAH | DO-251172 | 1.045.660 |
| 41. | KARANG TENGAH | MUDI HARJO, KARANG TENGAH | DO-251168 | 1.700.000 |
| 42. | KARANG TENGAH | NITI, KARANG TENGAH | DO-251169 | 300.040 |
| 43. | KARANG TENGAH | PARWOTO, KARANG TENGAH | DO-251170 | 450.000 |
| 44. | KARANG TENGAH | KENZI, KARANG TENGAH | DO-255012 | 1.469.997 |
| 45. | KARANG TENGAH | NINA, KARANG TENGAH | DO-254973 | 3.686.004 |

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | |
| 46. | KARANG TENGAH | SISWADI, KARANG TENGAH | DO-254975 | 300.000 |
| 47. | KARANG TENGAH | ZAGI CELL, KARANG TENGAH | DO-254977 | 277.695 |
| 48. | SOKAWERA A | JEFRI, SOKAWERA | DO-245241 | 1.000.000 |
| 49. | SOKAWERA A | ARIF, SOKAWERA | DO-246312 | 1.975.347 |
| 50. | SOKAWERA A | NUR, SOKAWERA | DO-246300 | 2.500.000 |
| 51. | SOKAWERA A | GEMILANG, SOKAWERA | DO-248463 | 1.600.797 |
| 52. | SOKAWERA A | H.A MUSLIMIN, SOKAWERA | DO-248464 | 1.800.000 |
| 53. | SOKAWERA A | LUTFI, SOKAWERA | DO-248460 | 1.540.477 |
| | SOKAWERA A | KHODIR DPN MA ARIF 2 ALHUDA, SOKAWERA | DO-249292 | 600.153 |
| | SOKAWERA A | AFIF, SOKAWERA | DO-249303 | 2.400.000 |
| 56. | SOKAWERA A | POJOK WETAN, SOKAWERA | DO-249305 | 1.748.687 |
| 57. | SOKAWERA A | NIKMAH, SOKAWERA | DO-254515 | 1.000.000 |
| 58. | SOKAWERA A | SUMARTI, SOKAWERA | DO-254516 | 2.371.597 |
| 59. | JIPANG | A3, JIPANG | DO-249304 | 2.196.084 |
| 60. | JIPANG | AAT, JIPANG | DO-254517 | 495.000 |
| 61. | JIPANG | HENDRO JIPANG, KARANGLEWAS | DO-254518 | 277.695 |
| 62. | KARANGLEWAS | DUA SAUDARA TOKO, KARANGLEWAS | DO-245671 | 6.000.000 |
| 63. | KARANGLEWAS | RASITI, KARANGLEWAS | DO-245657 | 2.300.000 |
| 64. | KARANGLEWAS | WETAN, KARANGLEWAS | DO-245661 | 2.500.000 |
| 65. | KARANGLEWAS | DARMINAH, KARANGLEWAS | DO-249548 | 1.283.310 |
| 66. | KARANGLEWAS | KAMILAH, KARANGLEWAS | DO-249549 | 395.000 |
| 67. | KARANGLEWAS | RAGIL JAYA, KARANGLEWAS | DO-249550 | 1.319.997 |
| 68. | KARANGLEWAS | TARI, KARANGLEWAS | DO-249552 | 488.560 |
| 69. | KARANGLEWAS | AGUS LANGONGSARI, KARANGLEWAS | DO-251049 | 3.686.004 |
| 70. | KARANGLEWAS | HARJO, KARANGLEWAS | DO-251050 | 239.500 |
| 71. | KARANGLEWAS | SOBHAN, KARANGLEWAS | DO-251076 | 900.200 |
| 72. | KARANGLEWAS | WETAN 2, KARANGLEWAS | DO-251075 | 5.679.341 |
| 73. | KARANGLEWAS | AFRI, KARANGLEWAS | DO-252864 | 495.000 |
| 74. | LARANGAN | ANANG, LARANGAN | DO-247880 | 521.769 |
| 75. | LARANGAN | FIZZ, LARANGAN | DO-247881 | 300.643 |
| 76. | LARANGAN | ANI, LARANGAN | DO-251477 | 890.553 |
| 77. | LARANGAN | SOBIHAN, LARANGAN | DO-251478 | 2.797.897 |
| 78. | LARANGAN | YUNI, LARANGAN | DO-251509 | 800.000 |
| 79. | LARANGAN | TIARA, LARANGAN | DO-253614 | 491.001 |

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|----------|------------------------|-----------|-----------|
| 80. | KOTAYASA | ANGGI, KUTAYASA | DO-239283 | 1.900.000 |
| 81. | KOTAYASA | DISEM, KOTAYASA | DO-241226 | 600.000 |
| 82. | KOTAYASA | MEGA PUTRI, KOTAYASA | DO-243659 | 2.300.000 |
| 83. | KOTAYASA | IKSAN, KOTAYASA | DO-244795 | 1.800.000 |
| 84. | KOTAYASA | IRAWAN, KOTAYASA | DO-244796 | 900.000 |
| 85. | KOTAYASA | SRI, KOTAYASA | DO-244797 | 1.300.000 |
| 86. | KOTAYASA | YANTI, KOTAYASA | DO-244799 | 681.203 |
| 87. | KOTAYASA | YUNI, KUTAYASA | DO-244844 | 882.330 |
| 88. | KOTAYASA | RUSDI, KUTAYASA | DO-245936 | 1.100.000 |
| 89. | KOTAYASA | TARIKEM, KOTAYASA | DO-245939 | 1.196.297 |
| 90. | KOTAYASA | YATI, KOTAYASA | DO-245941 | 431.052 |
| 91. | KOTAYASA | ARDI, KOTAYASA | DO-246848 | 1.600.000 |
| 92. | KOTAYASA | WARDEM, KOTAYASA | DO-246870 | 1.100.000 |
| 93. | KOTAYASA | AFANDI, KOTAYASA | DO-247929 | 3.748.534 |
| 94. | KOTAYASA | HENDRI, KOTAYASA | DO-247984 | 1.469.997 |
| 95. | KOTAYASA | ANEKA USAHA, KOTAYASA | DO-251254 | 100.000 |
| 96. | KOTAYASA | BELONG, KUTAYASA | DO-251255 | 994.210 |
| 97. | KOTAYASA | KARSITI, KOTAYASA | DO-251258 | 1.884.047 |
| 98. | KOTAYASA | SUM BU, KOTAYASA | DO-251263 | 669.240 |
| 99. | KOTAYASA | SEKHUN, KOTAYASA | DO-253855 | 1.000.000 |
| 100. | KOTAYASA | SIPUH, KOTAYASA | DO-253859 | 1.026.550 |
| 101. | KOTAYASA | TUR, KOTAYASA | DO-253865 | 3.591.443 |
| 102. | KOTAYASA | TIYA, KUTAYASA | DO-253861 | 800.000 |
| 103. | KOTAYASA | WARIM, KOTAYASA | DO-253862 | 396.000 |
| 104. | KOTAYASA | YUDI WARSITO, KOTAYASA | DO-253863 | 1.300.000 |
| 105. | SIKAPAT | ERNI, SIKAPAT | DO-236788 | 9.500.000 |
| 106. | SIKAPAT | SARI RAWIT, SUSUKAN | DO-243494 | 1.000.000 |
| 107. | SIKAPAT | KUSDIONO, SIKAPAT | DO-246007 | 1.400.000 |
| 108. | SIKAPAT | NARTAM, SIKAPAT | DO-245994 | 1.389.764 |
| 109. | SIKAPAT | RAHMAT JAYA, SIKAPAT | DO-246010 | 1.800.000 |
| 110. | SIKAPAT | WIDI, SIKAPAT | DO-245998 | 600.000 |
| 111. | SIKAPAT | WIWID, SIKAPAT | DO-246011 | 600.000 |
| 112. | SIKAPAT | ANTIK, SIKAPAT | DO-248634 | 1.054.400 |
| 113. | SIKAPAT | ESTI, SIKAPAT | DO-248636 | 900.000 |
| 114. | SIKAPAT | SUYITNO, SIKAPAT | DO-248641 | 5.765.434 |
| 115. | SIKAPAT | SUPINAH, SIKAPAT | DO-248658 | 800.000 |
| 116. | SIKAPAT | WARSITO B, SIKAPAT | DO-248659 | 800.900 |

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|---------|------------------------------|-----------|-----------|
| 117. | SIKAPAT | TANI BERKAH, SIKAPAT | DO-249733 | 1.800.000 |
| 118. | SIKAPAT | TRI, SIKAPAT | DO-249734 | 1.039.780 |
| 119. | SIKAPAT | KANG BAWOR, MUHAMMAD BESAR | DO-253107 | 4.971.100 |
| 120. | SIKAPAT | DN, SIKAPAT | DO-253095 | 2.031.537 |
| 121. | SIKAPAT | MARNI/ALWA WR, MASJID BARU | DO-252997 | 1.000.000 |
| 122. | SIKAPAT | NARITI, SIKAPAT | DO-252965 | 350.000 |
| 123. | SIKAPAT | SUTARTI, SIKAPAT | DO-253096 | 600.000 |
| 124. | SIKAPAT | HERMAN, SIKAPAT | DO-255077 | 200.000 |
| 125. | SIKAPAT | KARTI, SIKAPAT | DO-255078 | 297.000 |
| 126. | SIKAPAT | MITRA SEJAHTERA RY, BANTERAN | DO-255081 | 500.000 |
| 127. | SIKAPAT | PARSITO RY, BANTERAN | DO-255085 | 500.000 |
| 128. | SIKAPAT | POJOK, PENATUSAN | DO-255087 | 683.800 |
| 129. | SIKAPAT | SARTI, SIKAPAT | DO-255090 | 598.165 |
| 130. | BANARAN | DASIRAH, BANARAN | DO-240073 | 1.100.000 |
| 131. | BANARAN | MARYAM, BANARAN | DO-241086 | 800.000 |
| 132. | BANARAN | TOIF, BANARAN | DO-241087 | 900.000 |
| 133. | BANARAN | SUTRIAH, BANARAN | DO-243506 | 1.500.000 |
| 134. | BANARAN | ROJILIN, BANARAN | DO-244499 | 1.000.000 |
| 135. | BANARAN | TINI NO 9, BANARAN | DO-246001 | 1.500.000 |
| 136. | BANARAN | WAHYU CIBEREM, BANARAN | DO-246002 | 2.700.000 |
| 137. | BANARAN | AWAL, KEBANGGAN | DO-246607 | 3.600.000 |
| 138. | BANARAN | GINA, BANARAN | DO-246647 | 2.700.000 |
| 139. | BANARAN | MARWATI, BANARAN | DO-246616 | 2.600.827 |
| 140. | BANARAN | ROFI, BANARAN | DO-246622 | 750.000 |
| 141. | BANARAN | KANTO, BANARAN | DO-248651 | 1.500.000 |
| 142. | BANARAN | NUR, BANARAN | DO-248654 | 1.024.550 |
| 143. | BANARAN | DONI, BANARAN | DO-249735 | 2.000.000 |
| 144. | BANARAN | DODI CIBEREM, BANARAN | DO-249736 | 800.000 |
| 145. | BANARAN | SATRIA DPN TOIF, BANARAN | DO-249738 | 290.565 |
| 146. | BANARAN | TAMI, BANARAN | DO-249739 | 4.884.644 |
| 147. | BANARAN | ZENI, BANARAN | DO-249740 | 1.093.190 |
| 148. | BANARAN | AGUS, BANARAN | DO-252969 | 1.500.000 |
| 149. | BANARAN | BOCAH LANANG, BANARAN | DO-253097 | 5.858.761 |
| 150. | BANARAN | IMAH, BANARAN | DO-253099 | 1.078.800 |
| 151. | BANARAN | ROHMAT, BANARAN | DO-253101 | 1.600.000 |
| 152. | BANARAN | SITI KHOMSIYAH, BANARAN | DO-253103 | 400.000 |
| 153. | BANARAN | WARSIDAH, BANARAN | DO-252975 | 332.145 |

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 154. | BANARAN | LIA, BANARAN | DO-255092 | 500.000 |
| 155. | BANARAN | SUHARSO, BANARAN | DO-255094 | 660.825 |
| 156. | BANARAN | DARWATI, BANARAN | DO-255222 | 100.000 |
| 157. | TAMBAKSOGRA | SUHARSO, KEBANGGAN | DO-239264 | 800.000 |
| 158. | TAMBAKSOGRA | SONDANG RY, KEBANGGAN | DO-240332 | 1.500.000 |
| 159. | TAMBAKSOGRA | AURA, KEBANGGAN | DO-246875 | 1.219.997 |
| 160. | TAMBAKSOGRA | BAGUS JAYA, KEBANGGAN | DO-246909 | 2.597.897 |
| 161. | TAMBAKSOGRA | SISWANDI, KEBANGGAN | DO-253866 | 1.718.917 |
| 162. | BOBOTSARI DALAM | ARI HADI, BOBOTSARI | DO-245368 | 700.000 |
| 163. | BOBOTSARI DALAM | AAN, BOBOTSARI PS | DO-245331 | 3.200.000 |
| 164. | BOBOTSARI DALAM | ALFA, BOBOTSARI | DO-245333 | 2.400.000 |
| 165. | BOBOTSARI DALAM | KAMZAH, BOBOTSARI | DO-247532 | 4.000.000 |
| 166. | BOBOTSARI DALAM | PAR, BOBOTSARI | DO-247533 | 1.600.000 |
| 167. | BOBOTSARI DALAM | DIRMAN, BOBOTSARI | DO-247817 | 700.000 |
| 168. | BOBOTSARI DALAM | DIAH, BOBOTSARI | DO-247784 | 450.000 |
| 169. | BOBOTSARI DALAM | HARYOTO, BOBOTSARI | DO-247785 | 2.464.194 |
| 170. | BOBOTSARI DALAM | HENDRO, BOBOTSARI | DO-247786 | 1.367.100 |
| 171. | BOBOTSARI DALAM | HAMZAH, BOBOTSARI | DO-247787 | 1.019.200 |
| 172. | BOBOTSARI DALAM | SRI H, BOBOTSARI | DO-247790 | 3.500.000 |
| 173. | BOBOTSARI DALAM | TITIN, BOBOTSARI | DO-247792 | 1.500.000 |
| 174. | BOBOTSARI DALAM | WIGI PUTRA, BOBOTSARI | DO-247793 | 1.900.000 |
| 175. | BOBOTSARI DALAM | MUSLIMAH, H BOBOTSARI | DO-249054 | 400.000 |
| 176. | BOBOTSARI DALAM | MISWATI, BOBOTSARI | DO-249055 | 350.000 |
| 177. | BOBOTSARI DALAM | SUPRIYATI, BOBOTSARI | DO-249061 | 1.300.000 |
| 178. | BOBOTSARI DALAM | WARNO, BOBOTSARI | DO-249062 | 2.000.000 |
| 179. | BOBOTSARI DALAM | DARSINI BLOK A 48, BOBOTSARI | DO-250318 | 711.315 |
| 180. | BOBOTSARI | NUHARI DPN ENDAH, BOBOTSARI | DO-250353 | 1.029.000 |

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | DALAM | | | |
|------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 181. | BOBOTSARI DALAM | RIYANTI, BOBOTSARI | DO-250358 | 2.182.934 |
| 182. | BOBOTSARI DALAM | SURYONO, BOBOTSARI | DO-250320 | 3.720.914 |
| 183. | BOBOTSARI DALAM | TATIK, BOBOTSARI | DO-250323 | 1.902.654 |
| 184. | BOBOTSARI DALAM | ANDI, BOBOTSARI | DO-251475 | 1.469.997 |
| 185. | BOBOTSARI DALAM | AHNAN, BOBOTSARI | DO-253341 | 1.026.550 |
| 186. | BOBOTSARI DALAM | ENDAH, BOBOTSARI | DO-253343 | 346.500 |
| 187. | BOBOTSARI DALAM | KHOTIMAH, BOBOTSARI | DO-253344 | 383.130 |
| 188. | BOBOTSARI DALAM | SUHARTI, BOBOTSARI | DO-253346 | 965.300 |
| 189. | BOBOTSARI DALAM | SATI, BOBOTSARI | DO-253352 | 2.116.797 |
| 190. | BOBOTSARI DALAM | BAMBANG, BOBOTSARI | DO-254642 | 1.851.147 |
| 191. | BOBOTSARI DALAM | KURNIAWAN BLOK B56, BOBOTSARI | DO-254643 | 1.469.997 |
| 192. | BOBOTSARI DALAM | MISDI, BOBOTSARI | DO-254644 | 1.014.300 |
| 193. | BOBOTSARI LUAR | 45, BOBOTSARI | DO-243861 | 2.700.000 |
| 194. | BOBOTSARI LUAR | WIGI, BOBOTSARI | DO-243869 | 2.400.000 |
| 195. | BOBOTSARI LUAR | PETRA, BOBOTSARI | DO-245369 | 2.500.000 |
| 196. | BOBOTSARI LUAR | PUJI SNACK, BOBOTSARI | DO-245317 | 2.100.000 |
| 197. | BOBOTSARI LUAR | AAN, BOBOTSARI RY | DO-246226 | 800.000 |
| 198. | BOBOTSARI LUAR | ROCHMAD, BOBOTSARI | DO-247562 | 4.200.000 |
| 199. | BOBOTSARI LUAR | KURNIA SARI, BOBOTSARI | DO-247795 | 1.600.000 |
| 200. | BOBOTSARI LUAR | TRISNO AJI, BOBOTSARI | DO-247818 | 2.700.000 |
| 201. | BOBOTSARI LUAR | SLAMET, BOBOTSARI | DO-249056 | 3.500.000 |
| 202. | BOBOTSARI LUAR | ARIFIN, BOBOTSARI | DO-250330 | 1.683.147 |
| 203. | BOBOTSARI LUAR | EKA RAHAYU, BOBOTSARI | DO-250331 | 1.896.297 |
| 204. | BOBOTSARI LUAR | PUTRA SUBUR, BOBOTSARI | DO-250340 | 1.469.997 |
| 205. | BOBOTSARI LUAR | TRUBUS, BOBOTSARI | DO-251508 | 2.272.127 |
| 206. | BOBOTSARI LUAR | AKUR, BOBOTSARI | DO-253347 | 5.059.024 |
| 207. | BOBOTSARI LUAR | ANYAR TOKO, BOBOTSARI | DO-253337 | 1.800.000 |
| 208. | BOBOTSARI LUAR | REMAJA, BOBOTSARI | DO-253340 | 150.000 |
| 209. | BOBOTSARI LUAR | BASIRIN, BOBOTSARI | DO-254645 | 1.000.000 |

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 210. | BOBOTSARI LUAR | LILY, BOBOTSARI | DO-254651 | 490.400 |
| 211. | BOBOTSARI LUAR | PURNOMO, BOBOTSARI | DO-254655 | 1.469.997 |
| 212. | BUMISARI | NADIA TOKO, BUMISARI | DO-243987 | 600.000 |
| 213. | BUMISARI | SAEFUDIN TOKO, BUMISARI | DO-247010 | 1.100.000 |
| 214. | PATEMON | WONDO, PATEMON | DO-242883 | 2.000.000 |
| 215. | PATEMON | SALIMAN, PATEMON | DO-247001 | 1.100.000 |
| 216. | PATEMON | TARI, PATEMON | DO-247006 | 1.100.000 |
| 217. | PATEMON | KINO, PATEMON | DO-249606 | 400.000 |
| 218. | PATEMON | HARTI, PATEMON | DO-250438 | 200.000 |
| 219. | PATEMON | PARWATI, PATEMON | DO-252985 | 500.000 |
| 220. | PATEMON | RUSMANTO, PATEMON | DO-252986 | 150.000 |
| 221. | PATEMON | SRI HASTUTI, PATEMON | DO-252987 | 1.695.397 |
| 222. | PATEMON | SRI TOKO, PATEMON | DO-252989 | 297.000 |
| 223. | PATEMON | TRI, PATEMON | DO-252991 | 297.000 |
| 224. | PATEMON | YUNI, PATEMON | DO-252992 | 1.469.997 |
| 225. | PATEMON | GATO, PATEMON | DO-254284 | 3.000.000 |
| 226. | PATEMON | MUJIDI, PATEMON | DO-254279 | 462.825 |
| 227. | KARANGANYAR | AMINAH, KARANGANYAR | DO-242774 | 1.164.000 |
| 228. | KARANGANYAR | ROHMAT, KARANGANYAR | DO-245140 | 236.000 |
| 229. | KARANGANYAR | ASRIYAH, KARANGANYAR | DO-249665 | 200.000 |
| 230. | KARANGANYAR | DIRUN, KARANGANYAR | DO-250447 | 500.000 |
| 231. | KARANGANYAR | MARFUAH, KARANGANYAR | DO-250448 | 413.320 |
| 232. | KARANGANYAR | NAVISAH PICUNG, KARANGANYAR | DO-252996 | 786.060 |
| 233. | KARANGANYAR | SITI, KARANGANYAR | DO-252998 | 297.000 |
| 234. | KARANGANYAR | ROHIMAH, KARANGANYAR | DO-254429 | 475.200 |
| 235. | KARANGANYAR | SAKILAH, KARANGANYAR | DO-254431 | 150.000 |
| 236. | KARANGANYAR | SUPRIONO, KARANGANYAR | DO-254437 | 400.000 |
| 237. | KARANGANYAR | SYIFA RY, KARANGANYAR | DO-254439 | 895.230 |
| 238. | PICUNG | YATI, PICUNG | DO-245138 | 900.000 |
| 239. | PICUNG | ATUN, KARANG ANYAR | DO-247016 | 600.000 |
| 240. | PICUNG | SIFA, PICUNG | DO-247025 | 2.500.000 |
| 241. | PICUNG | IMAM, PICUNG | DO-249602 | 1.200.000 |
| 242. | PICUNG | SAMINAH, PICUNG | DO-249604 | 407.355 |
| 243. | PICUNG | ROHMINI, PICUNG | DO-250450 | 2.503.897 |
| 244. | PICUNG | ASKA MUSA, PICUNG | DO-254441 | 200.000 |
| 245. | PICUNG | MUJARIL, PICUNG | DO-254477 | 1.247.000 |
| 246. | PICUNG | ROPINAH, PICUNG | DO-254454 | 280.170 |

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 247. | PICUNG | TRI, PICUNG | DO-254458 | 555.390 |
| 248. | PICUNG | TUMIRAH, PICUNG | DO-254456 | 1.400.420 |
| 249. | KARANGMONCOL | NISA, KARANGMONCOL | DO-247011 | 1.599.999 |
| 250. | KARANGMONCOL | SUJANGI, KARANGMONCOL | DO-250449 | 2.018.806 |
| 251. | KARANGREJA | TURIAH, KARANGREJA | DO-238719 | 800.000 |
| 252. | KARANGREJA | ASIH, KARANGREJA | DO-244211 | 500.000 |
| 253. | KARANGREJA | DUL, KARANGREJA | DO-248966 | 3.271.231 |
| 254. | KARANGREJA | TELAGA BENING, KARANGREJA | DO-250763 | 1.683.147 |
| 255. | KARANGREJA | HARYONO, KARANGREJA | DO-250842 | 1.174.040 |
| 256. | KARANGREJA | AGUNG, KARANGREJA | DO-250838 | 433.620 |
| 257. | KUTASARI | EMI, MUNJUL | DO-243677 | 3.500.000 |
| 258. | KUTASARI | SAMI JAYA, KUTASARI | DO-244829 | 800.000 |
| 259. | KUTASARI | ARIF SUGIANTO, KUTASARI | DO-246878 | 1.333.147 |
| 260. | KUTASARI | ARMAN, KUTASARI | DO-250451 | 2.031.537 |
| 261. | KUTASARI | ATIN, TOBONG | DO-250558 | 4.646.294 |
| 262. | KUTASARI | AKSA, KUTASARI | DO-250528 | 445.500 |
| 263. | KUTASARI | ASPI, KUTASARI | DO-250452 | 140.387 |
| 264. | KUTASARI | BUNGA, KUTASARI | DO-250453 | 357.390 |
| 265. | KUTASARI | DINI, TOBONG | DO-250455 | 1.418.984 |
| 266. | KUTASARI | HERDI, KUTASARI | DO-250531 | 250.185 |
| 267. | KUTASARI | HOTIMAH, KUTASARI | DO-250537 | 150.000 |
| 268. | KUTASARI | IDA TOBONG, KUTASARI | DO-250539 | 290.565 |
| 269. | KUTASARI | KUS TOBONG, KUTASARI | DO-250541 | 384.120 |
| 270. | KUTASARI | LIA, TOBONG | DO-250456 | 505.890 |
| 271. | KUTASARI | MARWATI TOBONG, KUTASARI | DO-250542 | 600.525 |
| 272. | KUTASARI | RISWATI PS, KUTASARI | DO-250546 | 479.160 |
| 273. | KUTASARI | SITI, KUTASARI | DO-250547 | 247.000 |
| 274. | KUTASARI | SUHARTI, TOBONG | DO-250459 | 338.080 |
| 275. | KUTASARI | SAKINAH, KUTASARI | DO-250559 | 1.200.000 |
| 276. | KUTASARI | TIRAH, KUTASARI | DO-250557 | 290.565 |
| 277. | KUTASARI | WARNO, KUTASARI | DO-250550 | 1.319.997 |
| 278. | KUTASARI | YANTO, KUTASARI | DO-250554 | 800.000 |
| 279. | KUTASARI | AGUS TOBONG, KUTASARI | DO-251371 | 469.260 |
| 280. | KUTASARI | DOEL, TOBONG | DO-251368 | 287.100 |
| 281. | KUTASARI | KARUNIA, KUTASARI | DO-251374 | 1.469.997 |
| 282. | KUTASARI | NGASIAH, TOBONG | DO-251369 | 475.200 |
| 283. | KUTASARI | VITRI TOBONG, KUTASARI | DO-251373 | 150.000 |

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 284. | KUTASARI | WIDI 13, KUTASARI | DO-251370 | 515.790 |
| 285. | CIPAKU | BALI TOP MINI, CIPAKU | DO-250757 | 317.295 |
| 286. | CIPAKU | ELIYATI, CIPAKU | DO-250758 | 530.334 |
| 287. | CIPAKU | MUHIMAH, CIPAKU | DO-254826 | 200.850 |
| 288. | CIPAKU | NOTO, CIPAKU | DO-254827 | 478.735 |
| 289. | CIPAKU | YANTI, CIPAKU | DO-254830 | 555.390 |
| 290. | KARANGNANGKA | ZAENI, KARANGNANGKA | DO-247008 | 1.219.997 |
| 291. | KARANGNANGKA | TATI, KARANGNANGKA | DO-250445 | 200.000 |
| 292. | KARANGNANGKA | HERMAN, KARANGNANGKA | DO-252995 | 1.500.000 |
| 293. | PENGALUSAN | MANGUN KARSO, PENGALUSAN | DO-245579 | 800.000 |
| 294. | PENGALUSAN | EKO PUTRA, PENGALUSAN | DO-248357 | 1.999.980 |
| 295. | PENGALUSAN | ERLIN, PENGALUSAN | DO-248358 | 400.000 |
| 296. | PENGALUSAN | GUNANTO, PENGALUSAN | DO-248370 | 400.000 |
| 297. | PENGALUSAN | SITI, PENGALUSAN | DO-248371 | 400.000 |
| 298. | PENGALUSAN | SUDIARJO, PENGALUSAN | DO-248361 | 270.000 |
| 299. | PENGALUSAN | SAHABAT TK BEJI, PENGALUSAN | DO-248374 | 2.200.000 |
| 300. | PENGALUSAN | JUNI TK, PENGALUSAN | DO-250857 | 915.750 |
| 301. | PENGALUSAN | ATUN, PENGALUSAN | DO-254807 | 258.390 |
| 302. | PENGALUSAN | ERNI, PENGALUSAN | DO-254808 | 500.010 |
| 303. | PENGALUSAN | NURDIANTO, PENGALUSAN | DO-254818 | 668.527 |
| 304. | SANGKANAYU | BILBA RIZQY, SANGKANAYU | DO-250759 | 258.390 |
| 305. | SANGKANAYU | SAMSO/SUMBER BERKAH, SANGKANAYU | DO-254837 | 500.000 |
| 306. | PADAMARA | AJI, PADAMARA | DO-251492 | 422.225 |
| 307. | PADAMARA | ATI, PADAMARA | DO-251495 | 240.565 |
| 308. | PADAMARA | RENI, PADAMARA | DO-251500 | 227.695 |
| 309. | PADAMARA | SYAMSIYAH, PADAMARA | DO-251503 | 247.000 |
| 310. | BELIK | DAMAI, BELIK | DO-237558 | 800.000 |
| 311. | BELIK | SITI ANISAH, BELIK | DO-237562 | 1.593.797 |
| 312. | BELIK | YULI, BELIK | DO-237564 | 1.000.000 |
| 313. | BELIK | LINA, BELIK | DO-240878 | 1.300.000 |
| 314. | BELIK | WAHYU, BELIK | DO-240880 | 350.000 |
| 315. | BELIK | ISMAIL, BELIK | DO-244212 | 1.919.697 |
| 316. | BELIK | IMRON, BELIK | DO-244218 | 3.145.967 |
| 317. | BELIK | LILI, BELIK | DO-244224 | 1.400.000 |
| 318. | BELIK | NITI, BELIK | DO-244227 | 2.000.000 |
| 319. | BELIK | PANGGIH TK, BELIK | DO-244232 | 605.890 |
| 320. | BELIK | SETIAWAN, BELIK | DO-244244 | 1.000.000 |

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|-------|----------------------|-----------|-----------------|
| 321. | BELIK | SAFI'I H, BELIK | DO-244385 | 9.400.000 |
| 322. | BELIK | SHEMA, BELIK | DO-244246 | 2.100.000 |
| 323. | BELIK | ASRORI, BELIK | DO-245522 | 600.000 |
| 324. | BELIK | HIKMAH, BELIK | DO-245523 | 1.000.000 |
| 325. | BELIK | IDA, BELIK | DO-245524 | 500.000 |
| 326. | BELIK | ZAKY, BELIK | DO-245577 | 2.045.750 |
| 327. | BELIK | AJI, BELIK | DO-248984 | 2.866.448 |
| 328. | BELIK | BASIR, BELIK | DO-248968 | 1.683.147 |
| 329. | BELIK | IJAH, BELIK | DO-248969 | 426.195 |
| 330. | BELIK | MUL, BELIK | DO-248972 | 287.095 |
| 331. | BELIK | NING, BELIK | DO-248973 | 414.315 |
| 332. | BELIK | PRATIWI, BELIK | DO-248977 | 3.268.792 |
| 333. | BELIK | SUPRI RATNO, BELIK | DO-248978 | 344.826 |
| 334. | BELIK | SUPRI, BELIK | DO-248979 | 430.650 |
| 335. | BELIK | NANA, BELIK | DO-248974 | 555.390 |
| 336. | BELIK | YANI, BELIK | DO-248975 | 456.390 |
| 337. | BELIK | SAMUD, BELIK | DO-250791 | 9.000.000 |
| 338. | BELIK | TIPAH, BELIK | DO-250855 | 1.400.000 |
| 339. | BELIK | NIA SBLH YANI, BELIK | DO-250813 | 150.000 |
| 340. | BELIK | AHMAD, BELIK | DO-250766 | 971.670 |
| 341. | BELIK | ROJALI, BELIK | DO-250781 | 900.000 |
| 342. | BELIK | KHURIYAH, BELIK | DO-250769 | 2.748.897 |
| 343. | BELIK | RUSMIATI, BELIK | DO-250858 | 400.000 |
| 344. | BELIK | AMANAH, BELIK | DO-236429 | 400.000 |
| TOTAL | | | | Rp. 462.005.281 |

- Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa juga melakukan penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)**, yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke area pemasaran area terdakwa, sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan. Dalam penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** tersebut, terdakwa telah membuat 13 (tiga belas) nota faktur piutang orang/ toko fiktif pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut oleh terdakwa diantar sendiri dan dijual kepada pelanggan lain secara cash dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan kepada bagian

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kasir di CV Lidah Buaya Purwokerto setiap hari kerja, bahkan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa uang dengan total nilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) hasil penjualan barang dari 13 (tiga belas) nota fiktif tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa 13 (tiga belas) nama orang/ toko fiktif yang dibuat oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dengan penjualan Taking Order/ Deliveri Order tersebut antara lain :

| No | Area / wilayah | Nama toko / pelanggan | Nota faktur | Nilai / Jumlah Rp. |
|-----|----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| | LARANGAN | GENCAR, LARANGAN | DO-243644 | 4.246.294 |
| 2. | LARANGAN | AWAL RAYA, LARANGAN | DO-246006 | 1.000.000 |
| 3. | LARANGAN | MULYATI, LARANGAN | DO-253611 | 2.018.797 |
| 4. | LARANGAN | RATNA, LARANGAN | DO-253612 | 1.920.797 |
| 5. | KOTAYASA | ISNAN, KOTAYASA | DO-251257 | 443.025 |
| 6. | KOTAYASA | DARINAH, BANJARSARI | DO-251256 | 1.551.827 |
| 7. | KOTAYASA | LISEM, KOTAYASA | DO-253854 | 2.371.597 |
| 8. | BANARAN | BAGUS JAYA, BANARAN | DO-246767 | 3.400.004 |
| 9. | BUMISARI | NURYATI, BUMISARI | DO-249622 | 3.300.519 |
| 10. | PENGALUSAN | WITNO, PENGALUSAN | DO-250756 | 710.325 |
| 11. | PENGALUSAN | ZIDAN, PENGALUSAN | 0136604 | 300.605 |
| 12. | SANGKANAYU | TASIMAH MREBET, SANGKANAYU | DO-250760 | 284.130 |
| 13. | PADAMARA | KIKI, PADAMARA | DO-251497 | 425.695 |
| | TOTAL | | | Rp. 21.973.615 |

- Bahwa kemudian pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib saksi Titik Kartikasari selaku Manager Accounting bersama Team audit CV Lidah Buaya melakukan Audit di CV. Lidah Buaya area Purwokerto, dengan cara meminta nota faktur kepada administrasi entri data area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, stok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Dan juga melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, lalu menemukan banyak pelanggan yang telah memberikan uang pembayaran kepada Sales yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya. Dari hasil audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan yang telah

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh team audit sampai hari Kamis 29 September 2022 sekira Pkl 15.00 Wib lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur total sejumlah sekira 626 (enam ratus dua puluh enam) orang/ toko pelanggan dari area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, dan juga dari area sales saksi miswanto. Team audit ahirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus tidak menyetorkan uang pembayaran total sejumlah **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) pelanggan kepada kasir perusahaan dan oleh terdakwa dilaporkan piutang. Selain itu team audit ahirnya mengetahui 13 (tiga belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif sesuai Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat terdakwa untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), dan setelah team audit melakukan introgasi terdakwa Santoso Aji Bagus mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus bin Suwarnoto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar **Rp. 483.978.897,-** (empat ratus delapan tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit CV Lidah Buaya. .

Perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus bin Suwarnoto diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jl Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** yang bekerja sebagai Sales Marketing di CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto, dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan produk dari CV Lidah Buaya tersebut ke

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yaitu toko kecil maupun besar di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu.

- Bahwa CV. Lidah Buaya beralamat kantor pusat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan Kota Magelang. Perusahaan CV. Lidah Buaya tersebut berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cair cuci piring (member Dishwashing), sabun cuci tangan (member Handsoap), sabun cair (member Liquid Detergent), cairan pembersih lantai (member Floor Cleaner), karbol sereh (member Karbol), pelembut pakaian (Member Ultra Softener), pembersih kaca (member Glass Cleaner) dan Member handsanitiser, Sabun Cream (Lidah Buaya Cream Detergent), Palapa sabun cuci piring, Palapa sabun dtergen cair, Palapa Pelembut Pakaian, Palapa Karbol Sereh, dan sabun batang.

- Sejak tahun 2008 CV Lidah Buaya membuka area pemasaran Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berkantor di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun Rt.001/005 Kec, Purwokerto Timur Kab, Banyumas.

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Delever Order (TO/DO) dan metode Kanvasing.

- **Operasional marketing dengan metode Taking Order / Delever Order (TO/DO)** yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

- **Operasional marketing dengan metode Kanvasing** yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Deleveri Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Deliveri Order (DO).
- Bahwa kemudian pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, terdakwa telah menjual berbagai jenis sabun dan Handsanitiser produk CV Lidah Buaya ke berbagai toko di area pemasarannya dengan **metode Kanvasing** pembayaran Cash maupun tempo Cash, diantara toko-toko tersebut terdapat 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang seharusnya pembayaran pelanggan tersebut dilaporkan dan uangnya disetorkan kepada bagian administrasi kasir di CV Lidah Buaya Kantor pemasaran Purwokerto setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib. Akan tetapi oleh terdakwa nota sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat)) pelanggan tersebut terdakwa laporkan kepada kasir perusahaan

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laporan piutang, kemudian uang sebesar total sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam rekening milik pribadi terdakwa BANK BCA nomor rekening : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar Rp. 193.572.000,- dan ke Bank Mandiri nomor rekening : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar 108.829.900,- dan sebesar Rp.159.603.382,- langsung digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan uang yang dimasukkan ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh terdakwa juga telah digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi online.

- Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa juga melakukan penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)**, yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke area pemasaran area terdakwa, sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan. Dalam penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** tersebut, terdakwa telah membuat 13 (tiga belas) nota faktur piutang orang/ toko fiktif pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut oleh terdakwa diantar sendiri dan dijual kepada pelanggan lain secara cash dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan kepada bagian administrasi kasir di CV Lidah Buaya Purwokerto setiap hari kerja sebagaimana ketentuan dalam SOP penjualan Taking Order, bahkan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya oleh terdakwa uang dengan total nilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) hasil penjualan barang dari 13 (tiga belas) nota fiktif tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib saksi Titik Kartikasari selaku Manager Accounting bersama Team audit CV Lidah Buaya melakukan Audit di CV. Lidah Buaya area Purwokerto, dengan cara meminta nota faktur kepada administrasi entri data area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, stok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Dan juga melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, lalu menemukan banyak pelanggan yang telah memberikan uang pembayaran kepada Sales yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya. Dari hasil

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan yang telah dilaksanakan oleh team audit sampai hari Kamis 29 September 2022 sekira Pkl 15.00 Wib lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur total sejumlah sekira 626 (enam ratus dua puluh enam) orang/ toko pelanggan dari area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, dan juga dari area sales saksi miswanto. Team audit ahirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus tidak menyetorkan uang pembayaran total sejumlah **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) pelanggan kepada kasir perusahaan dan oleh terdakwa dilaporkan piutang. Selain itu team audit ahirnya mengetahui 13 (tiga belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif sesuai Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat terdakwa untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), dan setelah team audit melakukan introgasi terdakwa Santoso Aji Bagus mengakui semua perbuatanya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar **Rp. 483.978.897,-** (empat ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit CV Lidah Buaya. .

Perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi BUDI SETYAWAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa **sdr. Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing, hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang tunjangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok, **terdakwa Santoso Aji Bagus** mulai bekerja sebagai Sales Marketing di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perianjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok **sdr. Marian Desah Pratama**, mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai sales. Hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 03 April 2014 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 03 Juni 2022 s/d 02 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai administrasi stok dan kasir. Hak yang diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang makan dan transport sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok ;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama**, yang bertugas sebagai

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;

- Bahwa saksi mengenal sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Dyana Kristianti karena mereka semua karyawan CV. Lidah Buaya, sementara saksi Budi Setyawan sebagai Team Legal CV. Lidah Buaya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya, yang telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama dan sdr. Dyana Kristianti ;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1982 dan bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya **beralamat** di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat pukul 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktivitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa tugas Admin antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menerima dan menandatangani surat pengiriman barang/surat jalan dari pusat, menginput data penerimaan barang pada system, menerima packinglist dari bagian administrasi input data pesanan dari pelanggan, mengawasi driver dan helper saat muat barang dari gudang ke kendaraan, membuat dokumen pengeluaran barang / Delever Order sesuai packinglist, menginput data pengeluaran barang pada system sesuai packinglist, membuat laporan stok harian dan memastikan kesesuaian data fisik barang dengan data pada system yang telah diinput oleh bagian administrasi data, menerima uang pembayaran pelanggan yang disetorkan oleh sales dan helper, menyimpan uang yang disetorkan oleh sales dan halper pada brangkas / kas besar, membuat

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penerimaan uang / bukti setoran, menginput data penerimaan uang kedalam sistem, menyetorkan uang perusahaan/kas besar ke Bank yang ditunjuk setiap hari kerja paling lambat 16.30 Wib, menginput bukti setor uang perusahaan yang telah disetor ke Bank pada sistem, menerima dan menyimpan uang perusahaan pada kas kecil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional penjualan dan administrasi umum dan mengambil uang dari kas kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing bagian utk operasional harian ;

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya menggunakan dua metode yaitu : **metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa administrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang dan **metode Kanvasing** yang dilakukan dengan cara sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO) ;

- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382**

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagiannya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagiannya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Marian Desah Pratama, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Dyana Kristanti, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.91.647.585,- (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



2. Saksi TITIK KARTIKASARI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa **sdr. Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing, hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang tunjangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok, **terdakwa Santoso Aji Bagus** mulai bekerja sebagai Sales Marketing di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok **sdr. Marian Desah Pratama**, mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai sales. Hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 03 April 2014 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 03 Juni 2022 s/d 02 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai administrasi stok dan kasir. Hak yang diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang makan dan transport sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama**, yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti karena mereka semua karyawan CV. Lidah Buaya, sementara saksi Titik Kartikasari bertugas sebagai Manager Accounting sejak bulan Agustus 2011 dan ditugaskan sebagai Ketua Tim Audit CV. Lidah Buaya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1982 dan bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya **beralamat** di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat pukul 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa tugas Admin antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menerima dan menandatangani surat pengiriman barang/surat jalan dari pusat, menginput data penerimaan barang pada system, menerima packinglist dari bagian administrasi input data pesanan dari pelanggan, mengawasi driver dan helper saat muat barang dari gudang ke kendaraan, membuat dokumen pengeluaran barang / Delever Order sesuai packinglist,

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginput data pengeluaran barang pada system sesuai packinglist, membuat laporan stok harian dan memastikan kesesuaian data fisik barang dengan data pada system yang telah diinput oleh bagian administrasi data, menerima uang pembayaran pelanggan yang disetorkan oleh sales dan helper, menyimpan uang yang disetorkan oleh sales dan halper pada brangkas / kas besar, membuat dokumen penerimaan uang / bukti setoran, menginput data penerimaan uang kedalam sistem, menyetorkan uang perusahaan/kas besar ke Bank yang ditunjuk setiap hari kerja paling lambat 16.30 Wib, menginput bukti setor uang perusahaan yang telah disetor ke Bank pada sistem, menerima dan menyimpan uang perusahaan pada kas kecil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional penjualan dan adminitrasi umum dan mengambil uang dari kas kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing bagian utk operasional harian ;

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya menggunakan dua metode yaitu : **metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **metode Kanvasing** yang dilakukan dengan cara sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO) ;

- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan keperusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali keperusahaan untuk

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Marian Desah Pratama, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Dyana Kristianti, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.91.647.585,- (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selain terdakwa Santoso Aji Bagus, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Miswanto bin Sujarmo yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Muhammad Firdaus bertugas sebagai Anggota Tim Audit CV. Lidah Buaya yang diketuai saksi Titik Kartikasari dengan cara mendatangi toko di area Sales;
- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus,

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang,

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales terdakwa Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ACHMAD PANJI CAHYO PUTRO :

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selain terdakwa Santoso Aji Bagus, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Miswanto bin Sujarmo yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Achmad Panji Cahyo Putro bertugas sebagai Anggota Tim Audit CV. Lidah Buaya yang diketuai saksi Titik Kartikasari dengan cara mendatangi toko di area Sales;
- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktivitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales terdakwa Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdri. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdri. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) I
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi RIZKI SARAS TUTI HUSODO :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa selain terdakwa Santoso Aji Bagus, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa saksi Rizki Saras Tuti Husodo mulai bekerja di CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2021, dengan tugas sebagai Administrasi Entry Data mulai pada awal Juli 2021 dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi mendapati banyak nota faktur (DO) yang tidak cocok dan selisih jumlah piutang pelanggan untuk area sales saksi Miswanto bin Sujarno dan area sdr. Marian Desah Pratama kemudian sdr. Dyana Kristianti menuruh saksi Rizki Saras Tuti Husodo untuk melaporkannya sesuai, selain tersebut masing-masing sales tidak menyerahkan (LAH), (LPH) dan uang setoran pembayaran dari pelanggan tidak langsung disetorkan setiap hari paling lambat Pkl 16.30 Wib melainkan keesokan harinya ;
- Bahwa saksi Rizki Saras Tuti Husodo mengetahui masing-masing sales sering tidak menyetorkan semua uang pembayaran dari pelanggan kepada kasir dan sering selisih sejak sekira bulan Desember 2021 terdakwa Santoso Aji Bagus mulai masuk bekerja dan diback up oleh sales sdr. Marian Desah Pratama terkait ditemukan selisih jumlah uang yang disetorkan dengan piutang lebih meningkat, sehingga berdampak ke bagian pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai (SOP) setiap hari kerja dan seterusnya, namun semua yang saksi Rizki Saras Tuti Husodo ketahui saksi catat sebagai bahan saksi melaporkan kepada team audit jika suatu saat datang ke area pemasaran Purwokerto ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Rizki Saras Tuti Husodo bekerja, terdakwa Santoso Aji Bagus maupun sdr. Marian Desah Pratama dan saksi Miswanto bin Sujarno masing-masing secara bertahap sering kali meminta kepada saya untuk mencetak ganda nota faktur (DO) dengan alasan jika nota faktur (DO) yang sebelumnya sudah dicetak hilang sehingga meminta saya mencetaknya lagi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tiba-tiba datang Team Auditor dari Kantor Pusat Magelang, antara lain saksi Titik Kartikasari, saksi Muhammad Firdhaus dan saksi Achmad Panji Cahyo Putro, kemudian langsung meminta kepada saksi sebagai bagian administrasi entri data untuk memberikan data pada sistem dan mencocokkan dengan semua fisik nota faktur pelanggan yang menunggak pembayaran terhadap pelanggan salah satu area sales terdakwa Santoso Aji Bagus terlebih dahulu dan setelah dicek ditemukan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak fisik nota faktur yang hilang, sehingga atas temuan tersebut Team Audit curiga ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 13 September 2022 sampai dengan hari Senin 26 September 2022 Tim Audit melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Kemudian team audit juga meminta saksi dan karyawan lainya yang bertugas sebagai driver dan helper untuk mengantarkan Tim Audit melakukan audit lapangan ke semua toko/pelanggan terkait piutang pada area sales terdakwa Santoso Aji Bagus total sejumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) pelanggan meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Ajibarang, Kec, Cilongok, Kec, Karanglewas, Kec, Kebasen, Kec, Kembaran, dan Kec, Sumbang. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Bobotsari, Kec, Bojongsari, Kec, Karanganyar, Kec, Karangmoncol, Kec, Karangreja, Kec, Kutasari, Kec, Mrebet, dan Kec, Padamara. Di wilayah Kabupaten Pemalang hanya Kec, Belik. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;

- Bahwa kemudian pada area sales sdr. Miswanto total sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) pelanggan meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karngkobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu;

- Bahwa dari hasil pengecekan Tim Audit menemukan fakta banyak dari toko / pelanggan telah lunas memberikan uang pembayaran kepada kedua sales tersebut namun nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif dicoret dan diganti dengan nama toko-toko pelanggan lainya dan setelah direkap dan dijumlah diketahui adanya ketidaksesuaian nota faktur sejumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar area terdakwa Santoso Aji Bagus, ternyata diketahui dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan tersebut sudah membayar lunas total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) kepada terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga diketahui ada 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif atas barang senilai

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) yang dibuat oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan semua barang tersebut telah dijual dan uangnya juga telah dinikmatinya;

- Bahwa kemudian diketahui adanya ketidaksesuaian nota faktur sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan dari 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar nota faktur pelanggan area sales sdr. Miswanto bin Sujarno, ternyata diketahui dari 144 (seratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan tersebut sudah membayar lunas total sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada sales tersebut namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga diketahui ada 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif atas barang senilai **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang dibuat oleh sales sdr. Miswanto bin Sujarno dan semua barang tersebut telah dijual dan uangnya juga telah dinikmatinya;

- Bahwa kemudian juga diketahui adanya ketidaksesuaian stok fisik barang dengan laporan selisih diduga hilang barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan ketidaksesuaian fisik uang pada akas besar dengan laporan kas besar selisih diduga telah digunakan dan dinikmati sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh sdr. Dyana Kristianti, yang bertanggungjawab terkait administrasi stok barang dan kasir ;

- Bahwa dari semua fakta yang ditemukan tersebut saksi dan semua karyawan akhirnya mengetahui terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto bin Sujarno dan sdr. Marian Desah Pratama maupun sdr. Dyana Kristianti telah merugikan perusahaan perusahaan CV. Lidah Buaya area Purwokerto total sejumlah **Rp.576.159.228,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira Pkl 13.00 Wib Tim Auditor bersama dengan Legal kantor telah melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto bin Sujarno, sdr. Marian Desah Pratama dan sdr. Dyana Kristianti ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Santoso Aji Bagus akhirnya mengakui melakukan perbuatan tanpa ijin tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota faktur pelanggan fiktif dan semua perbuatannya tersebut dilakukan bekerjasama dengan sales sdr. Marian Desah Pratama, dimana uang pembayaran pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut oleh terdakwa Santoso Aji Bagus digunakan : secara bertahap ada yang langsung

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian besar dimasukan kedalam rekening milik pribadinya. Kemudian dari uang yang ada pada rekening tersebut ada yang secara bertahap diberikan melalui transfer kepada sdr. Marian Desah Pratama untuk membagi keuntungan dan secara bertahap sebagian uang disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer ke rekening pribadinya, kemudian sisanya uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperoleh secara bertahap tersebut telah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus;

- Bahwa setelah terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama dikonfrontir lalu mengakuinya, kemudian team audit meminta kepada terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama untuk memberikan print out mutasi rekening masing-masing dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi setor tunai dan transaksi penggunaan uang tersebut. Kemudian dari hasil interogasi terhadap sdr. Marian Desah Pratama ahirnya mengakui melakukan perbuatan bekerjasama dan membantu terdakwa Santoso Aji Bagus untuk memperoleh uang keuntungan dengan perannya ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan terdakwa Santoso Aji Bagus dan meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai nota faktur pesanan fiktif yang dibuat/diajukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang. Kemudian transfer uang keuntungan dari terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut sdr. Marian Desah Pratama mengaku tidak dinikmatinya semua melainkan secara bertahap ditransferkan kepada sdr. Dyana Kristianti sedangkan sisa uangnya sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diperoleh secara bertahap tersebut telah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan selanjutnya team audit meminta kepada sales sdr. Marian Desah Pratama untuk memberikan prin out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi uang masuk bertahap dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan transaksi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sdr. Miswanto bin Sujarno ahirnya mengakui melakukan perbuatan tanpa ijin tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota faktur piutang pelanggan fiktif dan semua perbuatannya tersebut dilakukan sendiri, uang pembayaran pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut oleh sdr. Miswanto bin Sujarno secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya lalu di gunakan untuk

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Miswanto bin Sujarno tersebut diatas tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). kemudian team audit meminta kepada sdr. Miswanto bin Sujarno untuk memberikan print out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi setor tunai dan transaksi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sdr. Dyana Kristianti mengakui jika mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama namun tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan, kemudian secara bertahap menerima transfer uang secara bertahap dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima transfer uang secara bertahap dari sdr. Marian Desah Pratama total dan kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan, sehingga terdapat selisih barang yang diduga hilang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan selisih uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga telah digunakan sdr. Dyana Kristianti namun tidak mengakuinya. kemudian team audit meminta kepada sdr. Dyana Kristianti untuk memberikan prin out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transfer uang masuk dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama. Atas semua perbuatan yang diduga dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas diduga keras telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ASEP HIDAYAT :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan audit, saksi mengetahui karyawan CV. Lidah Buaya yang diduga telah melakukan semua

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diatas yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Lidah Buaya Purwokerto selaku Driver.
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa orang karyawan CV. Lidah Buaya terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin, dimana semua orang karyawan tersebut melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang keuntungan pribadinya masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi YUSUF AMIN MUTHI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan audit, saksi mengetahui karyawan CV. Lidah Buaya yang diduga telah melakukan semua perbuatan tersebut diatas yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Lidah Buaya Purwokerto selaku Driver.
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa orang karyawan CV. Lidah Buaya terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin, dimana semua orang karyawan tersebut melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang keuntungan pribadinya masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji, yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karngkobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;
- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya beralamat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;
- Bahwa tugas terdakwa sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Marketing di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah Rp.462.005.282,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah Rp.159.603.382 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah Rp.302.401.900 (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang dituliskannya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah Rp.163.947.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah Rp.28.760.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- Bahwa semua uang tersebut saat ini sudah tidak ada karena telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh CV. Lidah Buaya ;

Menimbang bahwa selain saksi- saksi tersebut, penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilogok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilogok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum dalam perkara ini, yang semuanya saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya, yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangobar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktivitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Sales di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah Rp.462.005.282,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah Rp.159.603.382 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah Rp.302.401.900 (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah Rp.163.947.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah Rp.28.760.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, Primair melanggar 374 KUHP, Subsidair melanggar 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” dari terdakwa (*willens and wetens*) ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat/motif terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan tindak pidana tersebut, dimana pelaku mengetahui

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sadar akan perbuatannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu, jadi disini ada suatu perbuatan dari pelaku yang dilarang, perbuatan mana harus sudah dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji yang merupakan sales marketing CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, sejak hari Sabtu 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto, telah penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya dengan jumlah total sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

✓ secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah Rp.462.005.282,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah Rp.159.603.382 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.302.401.900 (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah Rp.163.947.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah Rp.28.760.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang tunai pembayaran dari penagihan masing-masing toko/pelanggan yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tersebut, ada pada penguasaan terdakwa karena terdakwa diberi tugas sebagai Sales Marketing oleh CV. Lidah Buaya, sehingga keberadaan uang tunai sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur telah terpenuhi;

4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta- fakta hukum bahwa, terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji mulai bekerja sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales oleh CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dimana CV. Lidah Buaya tersebut bergerak dalam dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitiser, dimana terdakwa selaku Sales Marketing oleh CV. Lidah Buaya mempunyai tugas dan tanggung jawab : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktivitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib, dimana terdakwa mendapat gaji dari CV. Lidah Buaya setiap bulannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;
- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti ;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto melalui saksi Budi Setyawan ;

- ✓ 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

oleh karena dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978.

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa Santoso Aji Bagus maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;
 - 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
 - 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti ;

dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Budi Setyawan ;

- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978.

dikembalikan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H dan ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri PRANOTO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SISWADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)